



PUTUSAN

NOMOR : 244/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **BASRI,** Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tondok Datu, Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku **Pembanding I semula Tergugat I dan selaku Kuasa Insidentil dari Pembanding II semula Tergugat II ;**
2. **YADING,** Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tondok Datu, Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pembanding II Tergugat II ;** selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat ;**

MELAWAN

MARI, Umur/tanggal lahir 73 tahun/2 Februari 1945, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kalidong, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Arifin, SH., Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupten Enrekang berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor : 47/SK-KPHK/XII/2018 tanggal 17 Desember, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Hal. 1 dari Hal. 44 Putusan No.244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 244/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juli 2019 Nomor : 244/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Enr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah kebun seluas 9.900 (Sembilan ribu Sembilan ratus) meter bujur sangkar, terletak di Roppo Dusun Kalidong, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan kebun Ambe Nanna, yang dikuasai para Tergugat ;
- Sebelah Timur dengan kebun Moma, yang dikuasai para Tergugat ;
- Sebelah Selatan dengan Kali ;
- Sebelah Barat dengan kebun Beka ;

Adalah milik sah dari Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya bernama UKKA ;

3. Menyatakan menurut hukum, penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh **ANWAR, S.Pd.SH.**, Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2019 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Enr., tanggal 27 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh **MUHAMMAD SALIM.**, Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang , menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019 permohonan

Hal. 3 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 22 April 2019, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Enrekang pada tanggal 23 April 2019, surat memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2019 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Mei 2019, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 14 Mei 2019, surat kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN. Enr., yang masing-masing ditanda tangani oleh **MUHAMMAD SALIM.**, Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diberikan ;

Hal. 4 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, mengemukakan keberatan-keberatan/alasan-alasan banding sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa dengan tegas Pembanding / dahulu Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian karena dasar hukum Penggugat berupa bukti surat kepemilikan sebagaimana yang diuraikan di dalam Gugatan tidak ada kemudian ketiga saksi yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada yang melihat atau mengalami langsung bahwa pada zaman belanda Ukka yang pertama kali membuka lahan tersebut dan tidak masuk akal nya lagi karena Ukka seorang perempuan, jadi mana mungkin bisa untuk membuka pertama kali lahan perkebunan yang ditumbuhi pohon yang besar dan lebat ;

Bahwa menurut Undang-Undang berlaku yang dikategorikan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung sedangkan ketiga saksi dari Penggugat tidak ada yang melihat, mendengar dan mengalami langsung sehingga berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ketiga orang saksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai saksi, dengan demikian maka ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan, kemudian keterangan saksi walaupun

Hal. 5 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah masih bisa mengada-ada, membolak balikan fakta dan boleh jadi diajari sebelum memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi, jadi yang paling penting dalam perkara perdata adalah bukti surat ;

Bahwa adapun yang disaksikan oleh ketiga saksi selama dalam proses persidangan tempatnya bukan diatas tanah milik Para Tergugat yang dipersoalkan oleh Penggugat akan tetapi ditempat lain sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s/d P.16, yaitu tanah seluas $\pm 9.900 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Panassang, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sedangkan tanah milik Para Tergugat yang di klaim oleh Penggugat terletak di Roppo, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;

Bahwa menurut undang-undang yang berlaku barang siapa yang mengkalaim sesuatu maka dia pula yang harus membuktikan dalil Gugatannya tersebut akan tetapi kenyataannya dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan sebagaimana yang diuraikan didalam Gugatannya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut apabaila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. KEBERATAN KEDUA

Hal. 6 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tegas Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 26 paragraf Pertamayang berbunyi :

" Menimbang, Penggugat mendalilkan tanah sengketa awal mulanya dibuka oleh orang tua Penggugat bernama Ukka pada zaman Belanda yang dikuasai secara terus menerus dengan menanam tanaman jangka pendek atau musiman dan tanaman jangka panjang yaitu pohon kemiri. Setelah Ukka tua, Penggugat melanjutkan dengan menanam tanaman jangka pendek. Kemudian pada tahun 1990 Ukka meninggal dunia. Pada tahun 1993 tanah sengketa diukur oleh petugas pajak, hingga Penggugat mulai membayar pajak sejak tahun 1993 sampai tahun 2015" ;

Bahwa Pembanding / dahulu Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan pada zaman belanda Ukka yang pertama kali membuka lahan perkebunan, akan tetapi itu tidak masuk akal mengingat seorang yang bernama Ukka statusnya sebagai Perempuan tidak mungkin dan memang tidak pernah ada Perempuan di Roppo membuka lahan perkebunan pertama kali karena fisiknya lemah dan pohon-pohon yang harus di tebang semuanya besar dan lebat yang memerlukan tenaga besar, jadi pada zaman belanda yang membuka lahan perkebunan hanya laki-laki ;

Bahwa kemudian tidak benar kalau tanah obyek sengketa pernah diukur oleh petugas pajak pada tahun 1993 sesuai dengan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Cannu dan saksi Cannu memiliki tanah disamping obyek sengketa dan mengatakan tidak pernah dilakukan

Hal. 7 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran oleh petugas pajak. bahwa adapun tanah milik Penggugat yang pernah diukur oleh petugas pajak pada tahun 1993 tempatnya di Panassang, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sesuai dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 s/d P.16, sedangkan tanah milik Para Tergugat yang di klaim oleh Penggugat terletak di Roppo, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;

Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru serta tidak mempelajari perkara *a quo* dengan teliti maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa dengan tegas Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 26 paragraf Keempat dan halaman 27 dan 28 yang berbunyi :

" Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd. Ahmad menegtahui tanah sengketa adalah milik Ukka yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1950-an dimana Ukka mendapat tanah tersebut dari dari orang tuanya yang asli orang Roppo.... dan seterusnya sampai dengan...Yang saat ini masih ada bekas rumah kayu dekat tanah sengketa yaitu rumah Beka dimana Beka adalah sepupu saksi dan isteri Penggugat sepupu satu kali dengan Beka. Setau saksi Tergugat orang asli Surakan. Di dekat tanah sengketa ada kuburan milik nenek saksi dan Penggugat " ;

Hal. 8 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang, bahwa Saksi Ahmat menerangkan tanah sengketa adalah milik Mari yang diperoleh dari Ukka. Ia pernah pungut buah kemiri diatas tanah sengketa...dan seterusnya sampai dengan ...Saksi pernah merantau ke Malaysia tetapi 5 (lima) tahun yang lalu. Saksi tidak tahu mengapa sekarang Par Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa " ;

" Menimbang, bahwa Saksi Saleh menerangkan tahu tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari neneknya karena saksi diceritakan oleh nenek saksi yang bernama Karawang pada tahun 1980... dan seterusnya sampai dengan ...Kuburan tersebut bukan kuburan umum karena kuburan umum terletak di bawah dekat jalan. Saksi sendiri tidak pernah melihat Tergugat mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 2016 " ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dimana dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa saksi Penggugat yang bernama Abd. Rahman menegtahui tanah sengketa adalah milik Ukka yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1950-an, sedangkan saksi Abd. Rahman sendiri lahir setelah tahun 1950-an dan 1950-an itu bukan zaman belanda karena Indonesia sudah merdeka pada tahun 1950-an, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama jeli dalam pertimbangannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa mengatakan bahwa saksi Penggugat yang bernama Abd. Rahman mengetahui karena itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

Hal. 9 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya sebagai saksi yaitu yang melihat langsung, mengalami langsung dan merasakan langsung ;

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan *ada bekas rumah kayu dekat tanah obyek sengketa yaitu rumah Beka* kami rasa tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa kerana memangnya kenapa kalau ada bekas rumah Beka dekat dari obyek sengketa mengingat Beka tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan *di dekat tanah sengketa ada kuburan milik nenek saksi dan Penggugat* kemudian pertanyaannya kalau di dekat tanah sengketa ada kuburan milik nenek saksi dan Penggugat terus apa hubungannya dengan obyek sengketa apa, mengingat kuburan tersebut awalnya merupakan kuburan Umum akan tetapi telah dipindahkan dibagian bawah jalan (sesuai keterangan saksi Para Tergugat Cannu) maupun Penggugat ;

Bahwa sedangkan keterangan Saksi Ahmat dalam keterangannya hanya bercerita dan tidak sesuai dengan fakta karena pengetahuannya tidak mengetahui siapa yang membuka lahan perkebunan pertama kali yang menjadi obyek sengketa, jadi ketaranagn saksi tersebut tidak melihat langsung maupun merasakan langsung Ukka membuka lahan perkebunan yang sekarang menjadi obyek sengketa. kemudian saksi Ahmat berbeda keterangannya dengan saksi Saleh dimana saksi Ahmat menjelaskan bahwa kuburan yang ada di dekat tanah sengketa ada 4 (empat) sedangkan saksi Saleh mengatakan ada 7 (tujuh) kuburan selanjutnya saksi Abd. Rahman mengatakan obyek sengketa pertma kali dibuka pada tahun 1950-an sehingga bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan obyek sengketa pertama kali dibuka pada

Hal. 10 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zaman belanda sedangkan Indonesia sudah merdeka pada tahun 1950-an, dengan demikian selain saksi tersebut tidak melihat langsung atau mengalami langsung Uka pertama kali membuka lahan perkebunan keterangan ketiga saksi Penggugat pun berbeda, sehingga kesaksiannya harus dikesampingkan. kemudian Saksi Ahmat ini tidak mengetahui karena lahir tahun berapa sedangkan Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa dibuka pertama kali zaman belanda ;

Bahwa keterangan saksi Saleh keterangannya harus pula dikesampingkan karena apa yang di jelaskan semuanya hanya cerita dari neneknya yang bernama Karawang, sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang mengatakan saksi itu harus melihat langsung, mengalami langsung serta merasakan langsung, kemudian saksi Saleh memang tidak mengetahui banyak mengenai obyek sengketa mengingat umurnya masih mudah, dan saksi Saleh mengatakan dekat dari obyek sengketa terdapat 4 (empat) kuburan, sehingga keterangan saksi Saleh berbeda keterangan saksi Ahmat yang mengatakan ada 7 (tujuh) kuburan yang dekat dari obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019, Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

IV. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa dengan tegas Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 28 paragraf Ketigayang berbunyi :

Hal. 11 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Menimbang, bahwa dari ketiga saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, ... dan seterusnya sampai dengan...maka dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah sengketa berasal dari Ukka" ;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan *dari ketiga saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya*, bahwa justru keterangan ketiga saksi Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya dimana saksi Ahmat menjelaskan bahwa kuburan yang ada di dekat obyek sengketa ada 4 (empat) kuburan sedangkan saksi Saleh mengatakan ada 7 (tujuh) kuburan selanjutnya saksi Abd. Rahman mengatakan obyek sengketa pertama kali dibuka pada tahun 1950-an sedangkan Gugatan penggugat mengatakan pada zaman Belanda, kemudian tidak ada satupun saksi yang mengatkan diatas obyek sengketa terdapat kuburan yang ada saksi menjelaskan dekat dari obyek sengketa, adapun bekas rumah kayu milik Beka yang di singgung oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa karena letaknya bukan diatas obyek sengketa ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dan sangat merugikan Para Tergugat yang mengatakan *maka dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah sengketa berasal dari Ukka* karena tidak ada satupun bukti surat yang mengatakan demikian sedangkan saksi pun yang diajukan oleh Penggugat semuanya tidak ada memenuhi syarat

Hal. 12 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



sahnya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu yang melihat langsung, mengalami langsung serta merasakan langsung, sehingga menjadi pertanyaan apa dasar sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa mengatakan *maka dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah sengketa berasal dari Ukka..????* ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembanding sangat mengharapkan kepada Ketua / Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempelajari dengan teliti berkas perkara *a quo* karena Pembanding yakin Majelis Hakim Tingkat Pertama keliruh dalam menjatuhkan putusannya ; Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliruh maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

V. KEBERATAN KELIMA

Bahwa dengan tegas Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 31 paragraf Keempat yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa T.2 berupa Pajak Bumi dan Bangunan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, surat tersebut haruslah dikesampingkan” ;

Bahwa perlu Pembanding jelaskan kalau bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa T.2 berupa Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi bukti surat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Para Tergugat

Hal. 13 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



telah menguasai dengan itikad baik karena telah membayar pajak kepada Negara atas tanah tersebut sedangkan Penggugat tidak ada sama sekali bukti yang mendukung dalil gugatannya, adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang diberi tanda P.1 s/d P.16 akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan karena Pajak Bumi dan Bangunan tersebut Letak Obyek Pajak di Panassang, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sedangkan tanah obyek sengketa terletak di Roppo, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sehingga bukti surat dari Penggugat bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan membayar pajaknya sejak tahun tahun 1993 ;

Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliruh maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

VI. KEBERATAN KEENAM

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 31 paragraf Kelima dan halaman 32 dan 33 yang berbunyi :

" Menimbang, bahwa selain itu saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi Ramli Bin Jalang menerangkan Para Tergugat memperoleh tanah sengketa dari neneknya yang bernama Mannukka...dan seterusnya sampai dengan...Jika dikaitkan dengan keterangan saksi sendiri bahwa batas tanah sengketa sebelah barat adalah tanah milik Beka dan Beka itu sendiri adalah perempuan, yang menjadi pertanyaan jika Beka bisa

Hal. 14 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah miliknya mengapa Ukka tidak bisa berkebun ditanahnya sendiri” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas ingin memojokan keterangan saksi Para Tergugat karena hanya saksi Para Tergugatlah yang dikomentari oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan saksi Penggugat yang jelas berbeda serta tidak mengalami langsung, melihat langsung dan merasakan langsung peristiwa sebagaimana yang di uraikan di dalam Gugatan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama perlakuannya berbeda dengan saksi dari Para Tergugat ;

Bahwa jelas saksi Para Tergugat yang merupakan pelaku sejarah atas obyek sengketa karena mengetahui tanah obyek sengketa terletak di Roppo, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang dengan luas tanah keseluruhan milik Para Tergugat \pm 2 Ha, akan tetapi yang menjadi sengketa hanya sekitar \pm 1 Ha, kemudian saksi menjelaskan kalau tanah obyek sengketa diperoleh Para Tergugat dari Neneknya yang bernama Mannukka alias Ambe Tangka, selanjutnya saksi tersebut menjelaskan kalau tanah obyek sengketa tidak pernah digarap oleh Ukka pada zaman siliwangi / belanda, bahwa Ukka meninggal dan dikuburkan di Dusun Surakan, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut layak dan beralasan hukum apabila keterangannya dipertimbangkan serta dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi Para Tergugat, kemudian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan *mengapa saksi menerangkan neneknya Tergugat yaitu Mannuka kuburannya terletak Giwang Kabupaten pinrang?* Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi

Hal. 15 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dalam perkara *a quo* adalah kenapa kuburan Ukka terletak di Dusun Surakan sedangkan para saksi dari Penggugat sendiri mengatakan orang yang meninggal di kubur di kebunnya masing-masing...??? ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliruh dalam pertimbangannya yang mengatakan *yang menjadi pertanyaan jika Beka bisa mengerjakan tanah miliknya mengapa Ukka tidak bisa berkebun ditanahnya sendiri?* Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa berkebun dengan membuka lahan perkebunan berbeda karena kalau membuka hanya bisa dilakukan oleh laki-laki akan tetapi berkebun perempuan pun bisa akan tetapi yang dapat dikerjakan oleh perempuan terbatas beda dengan laki-laki, karena yang menjadi substansi dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalil gugatan penggugat yang mengatakan Ukka yang pertama kali membuka lahan perkebunan pada zaman belanda (dalil gugatan penggugat poin 2); Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

VII. KEBERATAN KETUJUH

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 33 paragraf Pertamadan halaman 34 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa kemudian saksi Tergugat yang bernama Cannu pun menerangkan Tergugat I baru mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 2016...dan seterusnya sampai dengan ...Saksi Cannu menerangkan Mannukka pernah tinggal diatas tanah sengketa namun

Hal. 16 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini hanya Saksi Cannu yang menerangkan dan itupun berdasarkan cerita dari nenek saksi, sehingga keterangan Saksi Cannu termasuk keterangan yang didengar dari orang lain ini (testimonium de auditu) berdiri sendiri, dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Ramli Bin Jalang ” ;

Bahwa sama halnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ingin memojokan saki Para Tergugat tersebut karena hanya saksi Para Tergugat yang dikomentari oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan saksi Penggugat yang jelas berbeda serta tidak mengalami langsung, melihat langsung dan merasakan langsung peristiwa sebagaimana yang di uraikan di dalam Gugatan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama perlakuannya berbeda dengan saksi dari Para Tergugat ;

Bahwa keterangan saksi Kedua yang diajukan oleh Para Tergugat juga merupakan pelaku sejarah terhadap tanah obyek sengketa karena saksi tersebut lahir dan besar di Roppo yang mengetahui luas tanah obyek sengketa serta batas-batasnya dan memilik tanah di sebelah utara obyek sengketa, kemudian saksi menjelaskan kalau Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa dari Neneknya yang bernama Mannukka Alias Ambe Tangka yang dahulunya ditanami Kemiri, Mangga dan Bambu oleh Mannukka Alias Ambe Tangka, bahwa yang memungut buah kemiri tersebut adalah ahli warisnya karena saksi melihat sendiri yang bernama Maripa (Almh) memungut buah kemiri diatas tanah obyek sengketa, bahwa setelah Maripa (Almh) meninggal maka dilanjutkan oleh ahli waris yang lainnya, bahwa dari dulu sampai sekitar tahun 1990-

Hal. 17 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an saat saksi menggarap tanahnya tidak pernah melihat Ukka maupun Penggugat menggarap atau mengelolah tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa penuh dengan kemiri dan terakhir saksi ke tanah obyek sengketa sekitar tahun 2016 dengan membantu Para Tergugat memasang pagar, bahwa saksi kenal betul dengan Ukka karena meninggal dan dikuburkan di Dusun Surakan, bahwa Pemerintah tidak pernah melakukan pengukuran lokasi tersebut sehingga tanah milik saksi yang sebelah utara tanah obyek sengketa sampai saat ini belum pernah dibayar Pajaknya, bahwa keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal saksi tersebut mengetahui persis obyek sengketa ;

Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

VIII. KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa dengan tegas Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 34 paragraf Keduayang berbunyi :

" Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ukka, oleh karenanya petitum angka 2 ini haruslah dikabulkan " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliruh atas pertimbangan tersebut karena yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dibuktikan oleh Penggugat masalah tanah sengketa??? Bukti surat tidak ada, saksi juga tidak ada, jadi Pembanding dalam hal ini bingung atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti apa bukti itu yang diisyaratkan dalam undang-undang ;

Bahwa saksi dari Penggugat pun tidak ada yang melihat langsung, mengalami langsung serta merasakan langsung seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya (dalil gugatan penggugat poin 2), kemudian ketiga saksi pun saling bertentangan dengan keterangan saksi yang lainnya keterangannya ;

Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

IX. KEBERATAN KESEMBILAN

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 35 paragraf Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ” ;

“ Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya

Hal. 19 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat, dengan demikian maka petitum angka 4 ini pun haruslah dikabulkan "

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan " *Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum "* karena menurut Pembanding terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikan baru bisa dikatakan penguasaan adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan " *Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat, dengan demikian maka petitum angka 4 ini pun haruslah dikabulkan "* karena terlebih dahulu harus dibuktikan ;

Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliruh maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 Dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

X. KEBERATAN KESEPULUH

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pembanding dengan tegas tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 20 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Tingkat Pertama karena selama dalam proses persidangan Tingkat Pertama tidak ada satu pun bukti surat kepemilikan dari Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui, mengalami serta merasakan langsung sesuai dengan apa yang didalil oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin no. 1 dan poin no. 2, kemudian ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya keterangannya, dengan demikian maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019 dibatalkan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak dapat dibuktikan baik berupa bukti surat maupun berupa bukti saksi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam proses perkara perdata ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Enr, tertanggal 27 Maret 2019.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 21 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang mana mengemukakan alasan-alasan banding, maka Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat juga mengajukan bantahan/alasan yang dituangkan dalam kontra memori banding sebagai berikut :

1. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA yang telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak serta mempertimbangkan Replik dan Duplik yang diajukan oleh para pihak dan telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Pihak sehingga berdasarkan Fakta Hukum atas objek Sengketa yang telah mempunyai Bukti Surat yaitu Bukti P.1 s/d P.16 sebagai bukti Penguasaan Tanah Sengketa atas Nama Penggugat/ Terbanding MARI yang sepanjang dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Enrekang TIDAK DIBANTAH OLEH PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING, kemudian para saksi Penggugat menyatakan diatas sumpah bahwa yang dilihat langsung oleh para saksi mengejakan Tanah Sengketa adalah MARI yang dikerjakan terus-menerus dan dilihat langsung oleh para saksi membayar pajaknya adalah MARI, Tanah Sengketa tersebut yang

Hal. 22 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Roppo Dusun Kalidong, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sehingga alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat TELAH TERBUKTI BERDASARKAN ALASAN BUKTI SURAT P.1 s/d P.16 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yaitu saksi ABD RAHMAN Bin SAGU, Saksi AHMAD, Saksi SALEH yang telah menerangkan diatas sumpah yang telah berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang yang dikategorikan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung sedangkan ketiga saksi dari Penggugat tersebut yang melihat langsung, mendengar dan mengalami langsung bahkan saksi ikut membantu MARI menanam jagung sehingga berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ketiga orang saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai saksi, dengan demikian maka ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding TELAH MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK PENGGUGAT MARI YANG DIPEROLEH DARI ORANGTUANYA YANG BERNAMA UKKA YANG TELAH DIKUASAI DAN DIKERJAKAN MENJADI KEBUN TERUS-MENERUS DAN MARI MEMBAYAR PAJAK TANAH SENGKETA SEJAK TAHUN 1993 SAMPAI TAHUN 2017 SEBAB LANGSUNG DISEROBOT OLEH BASRI PADA TAHUN 2017 DENGAN DISEROBOT PARA TERGUGAT SEGERA MELAWAN HUKUM DAN TANPA IZIN KEPADA PENGGUGAT; Bawah dalil-dalil gugatan sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s/d P.16, yaitu tanah seluas $\pm 9.900 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) yang tanah Penggugat yang diperoleh

Hal. 23 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI terletak di Roppo Dusun Kalidong, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;

Degan demikian pertimbangan Hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA DAN TELAH BERDASARKAN FAKTA HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA, sehingga pertimbangan Hukumnya dan putusan a quo haruslah dipertahankan dan dikuatkan oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, untuk itu kami Terbanding / Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar memutuskan dengan amar Putusan : MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NOMOR : 15/PDT-G/2018/PN-ENR Tanggal 27 Maret 2019 ;

2. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam Putusannya pda Halaman-26 adalah TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA BERDASARKAN KEPADA FAKTA HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA YAITU BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT. Adapun pertimbangan hukum yang tepat dan benar tersebut adalah ;

“ Menimbang, Penggugat mendalilkan Tanah Sengketa awal mulnya dibuka olehorang tua Penggugat bernama UKKA pada zaman Belanda yang dikuasai secara terus-menerus dengan menanam tanaman jangka pendek atau musiman dan tanaman jangka panjang yaitu pohon kemiri. Setelah UKKA tua, Penggugat melanjutkan dengan menanam tanaman

Hal. 24 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka pendek. Kemudian pada tahun 1990 UKKA meninggal dunia. Pada tahun 1993 tanah sengketa diukur oleh petugas pajak, sehingga Penggugat mulai membayar pajak sejak tahun 1993 sampai tahun 2015"; Bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak (SPPT PBB) atas nama MARI, sejak tahun 1993 sampai dengan Tahun 2015 adalah merupakan Bukti Penguasaan Tanah oleh Penggugat yang terus-menerus sampai masuknya para tergugat pada tahun 2016 menyerobot dan melawan Hukum. Sehingga berdasarkan Pembuktian dari Alat Bukti Surat dan Saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat TELAH DAPAT MEMBUKTIKAN TENTANG PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SENGKETA. OLEH PENGGUGAT YANG DIPEROLEH DARI ORANG TUANYA YANG BERNAMA UKKA. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yaitu keterangan saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, Saksi AHMAD dan Saksi SALEH yang menerangkan dibawah sumpah bahwa para saksi masih melihat orang tua Penggugat yang bernama UKKA mengerjakan dan berkebun ditanah sengketa sewaktu saksi masih kecil baru duduk di bangku Sekolah Dasar, Saksi melihat langsung UKKA mengerjakan tanah sengketa dengan menanam Jagung, Jewaut, Sayur-Sayuran, pohon Kemiri, Pohon Mangga, Pohon Bambu yang dipagar keliling dengan Pagar Batu. Yang dikuasai dan dikerjakan terus-menerus yang dibantu oleh suaminya yang bernama MADDAUNG dan setelah suaminya meninggal dunia lalu dibantu oleh anaknya yang bernama MARI secara terus-menerus sampai meninggal Dunia UKKA pada Tahun 1990 kemudian tanah sengketa diwarisi oleh MARI dan selanjutnya tanah sengketa dilanjutkan dan dikerjakan oleh MARI dan pada tahun 1993

Hal. 25 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dikur dan dibuatkan pajak oleh MARI yang terbit SPPT-PBB pada tahun 1993 atas nama MARI yang pada waktu itu masih masuk wilayah Dusun Panassang, Desa Buttu Batu tetapi setelah dimekarkan maka Kampung Roppo masuk Dusun Kalidong yang sekarang Desa Tallu Bamba. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar memutuskan dengan PUTUSAN MENGUATKAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO : 15/PDT-G/2018/PN-ENR Tanggal 27 Maret 2019 ;

3. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusan halaman 26-26 dan halaman 28 TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA DAN BERSESUAIAN DENGAN FAKTA HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA yang mempertimbangkan sebagai berikut ;

“ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD. AHMAD mengetahui tanah sengketa adalah milik UKKA yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1950-an dimana UKKA mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang asli orang Roppo dan seterusnya sampai dengan yang saat ini masih ada bekas rumah kayu dekat tanah sengketa yaitu rumah BEKA dimana BEKA adalah sepupu saksi dan isteri Penggugat sepupu satu kali dengan BEKA. Setau saksi Tergugat orang asli SURAKAN. Didekat tanah sengketa ada kuburan milik nenek saksi dan Penggugat ” ;

“ Menimbang, bawa Saksi AHMAD menerangkan tanah sengketa adalah milik MARI yang diperoleh dari UKKA. Ia pernah pengut buah

Hal. 26 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiri diatas tanah sengketa dan seterusnya sampai dengan saksi pernah merantau ke Malaysia tetapi 5 (lima) tahun yang lalu. Saksi tidak tahu mengapa sekarang Para Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa” ;

“ Menimbang, bahwa saksi SALEH menerangkan tahun tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari neneknya karena saksi dicitrakan oleh nenek saksi bernama KARAWANG pada tahun 1989 dan seterusnya sampai dengan Kuburan tersebut bukan kuburan umum karena kuburan umum terletak di bawah dekat jalan. Saksi sendiri tidak pernah melihat Tergugat mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 2016” ;

Bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti Surat yang diajukan oleh penggugat yaitu Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak (SPPT PBB) atas nama MARI, sejak tahun 1993 sampai dengan Tahun 2015 adalah merupakan Bukti Penguasaan Tanah oleh Penggugat yang terus-menerus sampai masuknya para tergugat pada tahun 2016 menyerobot dan melawan Hukum. Sehingga berdasarkan Pembuktian oleh keterangan saksi Penggugat yaitu keterangan saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, Saksi AHMAD dan Saksi SALEH yang menerangkan dibawah sumpah para saksi masih melihat orang tua penggugat yang bernama UKKA mengerjakan dan berkebun ditanah sengketa sewaktu saksi masih kecil baru duduk di bangku Sekolah Dasar, Saksi melihat langsung UKKA mengerjakan tanah sengketa dengan menanam Jagung, Jewaut, Sayur-Sayuran, pohon Kemiri, Pohon Mangga, Pohon Bambu yang dipagar keliling dengan Pagar Batu. Yang dikuasai dan dikerjakan terus-menerus yang dibantu oleh suaminya yang bernama MADDAUNG dan setelah

Hal. 27 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya meninggal dunia lalu dibantu oleh anaknya yang bernama MARI secara terus-menerus sampai meninggal Dunia UKKA pada Tahun 1990, kemudian tanah sengketa diwarisi oleh MARI sebabnya hanya MARI anaknya UKKA bersama MADDAUNG selanjutnya tanah sengketa dilanjutkan dikuasai dan dikerjakan oleh MARI dan pada tahun 1993 mulai diukur dan dibuatkan Pajak oleh MARI yang terbit SPPT-PBB atas tanah sengketa pada tahun 1993 atas nama MARI SEHINGGA FAKTA HUKUMINI TELAH TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT / TERBANDING SEBAGAI SAKSI FAKTA YANG berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, Saksi AHMAD dan Saksi SALEH bahwa sejak tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh UKKA sampai kepada MARI tidak pernah tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tidak pernah dalam keadaan menjadi hutan sehingga keterangan saksi para Tergugat yaitu : Saksi CALLU Bin SADDE dan Saksi RAMLI Bin JALANG yang menyatakan tanah sengketa dalam keadaan Hutan sewaktu Tergugat BASRI Masuk membabat dan mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2016 adalah keterangan saksi yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta di tanah sengketa yang justru pada tahun 2016 tanah sengketa dalam keadaan baru selesai PANEN JAGUNG KUNING. Lalu tiba-tiba masuk menyerobot BASRI, DKK dengan menebang pohon jagung kuning, menebang pohon kemiri, menebang pohon mangga, menebang pohon bambu yang dilihat langsung oleh saksi-saksi penggugat yaitu : Saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, Saksi AHMAD dan Saksi SALEH yang melihat mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1950-an adalah UKKA dengan demikian alasan Keberatan Banding dari Para

Hal. 28 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Para Tergugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum atas tanah sengketa yang berdasarkan Alat Bukti yang Sah Tanah Sengketa terletak di Roppo, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekangs, para saksi Penggugat melihat langsung, mengalami sendiri, merasakan sendiri ditanah sengketa yang dilihat mengerjakan dengan berkebun adalah UKKA yang dibantu oleh suamiya bernama MADDAUNG yang ditanami jagung, Jewaut, Kemiri, Mangga, Bambu. Untuk itu kami memohon kepada BAPAK Ketua / Anggota Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan dengan Putusan : MENOLAK PERMOHONAN BANDING PENGGUGAT / PEMBANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO. : 15/PDT-G/2018/PN-ENR Tanggal 27 Maret 2019 ;

4. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada Halaman 28 tersebut adalah TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA YANG TELAH MEMPERTIMBANGKAN SELURUH KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT SECARA MENYELURUH DAN OBJEKTIF TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI SEBAGAI SAKSI FAKTA ATAS TANAH SENGKETA ADALAH PERTIMBANGAN YANG TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA YAITU :

“ Menimbang, bawa dari ketiga saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis, menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan seterusnya sampai dengan maka dikaitkan dengan

Hal. 29 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah sengketa berasal dari UKKA” ;
Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan dari ketiga saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pembuktian dari Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat TELAH DAPAT MEMBUKTIKAN TENTANG PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SENGKETA OLEH PENGGUGAT YANG DIPEROLEH DARI ORANG TUANYA YANG BERNAMA UKKA. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, saksi AHMAD dan saksi SALEH yang menerangkan dibawah sumpah bahwa para saksi masih melihat orang tua penggugat yang bernama UKKA mengerjakan dan berkebun ditanah sengketa sewaktu saksi masih kecil baru duduk di bangku Sekolah Dasar saksi melihat langsung UKKA mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung, Jewaut, Sayur-Sayuran, Pohon Kemiri, Pohon Mangga, Pohon Bambu yang dipagar keliling dengan Pagar Batu. Yang dikuasai dan dikerjakan terus menerus yang dibantu oleh suaminya yang bernama MADDAUNG dan setelah suaminya meninggal dunia lalu dibantu oleh anaknya yang bernama MARI secara terus menerus sampai meninggal Dunia UKKA pada Tahun 1990 kemudian tanah sengketa diwarisi Oleh MARI dan selanjutnya tanah sengketa dilanjutkan dikuasai dan dikerjakan oleh MARI dan pada tahun 1993 mulai diukur dan dibuatkan pajak oleh MARI yang terbit SPPT-PBB pada tahun 1993 atas nama MARI yang pada waktu itu masih masuk wilayah Dusun Panassang, Desa Buttu Batu tetapi setelah dimekarkan

Hal. 30 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kampung Roppo masuk Dusun Kalidong yang sekarang Desa Tallu Bamba Untuk itu kami memohon kepada BAPAK Ketua / Anggota Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan dengan Putusan : MENOLAK PERMOHONAN BANDING PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING DAN MEMUTUSKAN DENGAN PUTUSAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO. : 15/PDT-G/2018/PN.ENR Tanggal 27 Maret 2019 ;

5. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN KELIMA DAN KEENAM

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam Putusannya pada halaman 26 adalah TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA BERDASARKAN KEPADA FAKTA HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA YAITU BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT. Adapun pertimbangan Hukum yang tepat dan benar tersebut adalah ;

“ Menimbang, bawah terdapat alat bukti surat berupa T.2 berupa Pajak Bumi Bangunan, maka dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, surat tersebut haruslah dikesampingkan ” ;

Bahwa kalau bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat berupa T.2 berupa Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi bukti surat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Para Tergugat telah menguasai dengan itikad tidak baik karena telah menyerobot Penggugat yang sementara telah panen jagung kuning yang masih ada pohon jagung di

Hal. 31 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanah sengketa a quo lalu tiba-tiba diserobot oleh para Tergugat dengan cara melawan Hukum yang langsung masuk menebang pohon jagung, Pohon Kemiri, Menebang Pohon Mangga tanpa izin kepada Penggugat. Fakta hukum ini merupakan Bukti Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat / Pembanding. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Enrekang yang telah tepat dan benar Penerapan Hukumnya adalah pada putusan pada halaman 31 paragraf Kelima dan halaman 32 dan 33 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa selain itu saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi RAMLI Bin JALANG menerangkan Para tergugat memperoleh tanah sengketa dari neneknya yang bernama MANNUKKA dan seterusnya sampai dengan jika dikaitkan dengan keterangan saksi sendiri bahwa batas tanah sengketa sebelah barat adalah tanah milik BEKA dan BEKA itu sendiri adalah perempuan, yang menjadi pertanyaan jika BEKA bisa mengerjakan tanah miliknya mengapa UKKA tidak bisa berkebun ditanahnya sendiri ” ;

Sehingga berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut membuktikan bahwa seorang perempuan dikampung ROPPO, DUSUN KALIDONG, DESA TALLU BAMBA DAPAT JUGA BERKEBUN DAN MENGERJAKAN KEBUN YANG TETAP DIBANTU OLEH SUAMINYA UKKA YANG BERNAMA MADDAUNG serta dibantu pula anaknya yaitu MARI selanjutnya tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh MARI dan pada Tahun 1993 mulai diukur dan dibuatkan Pajak oleh MARI yang terbit SPPT-PBB atas tanah sengketa pada tahun 1993 atas nama MARI. SEHINGGA FAKTA HUKUM INI TELAH TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI PENGUGAT / TERBANDING SEBAGAI SAKSI

Hal. 32 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKTA YANG berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, saksi AHMAD dan saksi SALEH bahwa sejak tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh UKKA sampai kepada MARI tidak pernah tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tidak pernah dalam keadaan menjadi hutan sehingga keterangan saksi para Tergugat yaitu : Saksi CALLU Bin SADDE dan Saksi RAMLI Bin JALANG yang menyatakan tanah sengketa dalam keadaan hutan sewaktu Tergugat BASRI masuk membabat dan mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2016 adalah keterangan saksi yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta ditanah sengketa yang justru pada Tahun 2016 tanah sengketa dalam keadaan baru selesai PANEN JAGUNG KUNING. Lalu tiba-tiba masuk menyerobot BASRI DKK dengan menebang pohon jagung kuning, menebang pohon kemiri, menebang pohon mangga, menebang pohon bambu yang dilihat langsung oleh saksi-saksi penggugat yaitu : saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, saksi AHMAD, saksi SALEH yang mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1950-an adalah UKKA. Dengan demikian alasan keberatan Banding dari para Pembanding / para Tergugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum atas tanah sengketa yang berdasarkan alat bukti yang sah tanah sengketa terketak di Roppo Dusun Kalidong, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang halaman para saksi Penggugat melihat langsung, mengalami sendiri, merasakan sendiri ditanah sengketa yang dilihat mengerjakan dengan berkebun adalah UKKA yang dibantu oleh suaminya bernama MADDAUNG yang di tanami jagung, jewaut, kemiri, mangga, bambu

Hal. 33 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



yang dikerjakan dan dikuasai oleh UKKA secara terus-menerus yang dibantu oleh suaminya yaitu MARI. ;

Untuk itu kami Terbanding / Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar dapat memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding dengan putusan **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO : 15/PDT-G/2018/PN.Enr Tanggal 27 Maret 2019 ;**

6. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN KETUJUH DAN KEDELAPAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam Putusannya pada halaman 33-34 adalah TELAH TEPAT DNA BENAR PENERAPAN HUKUMNYA BERDASARKAN KEPADA FAKTA HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA YAITU BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT, adapun pertimbangan Hukum yang tepat dan benar tersebut adalah ;

Dalam putusan pada halaman 33 paragraf Pertama dan Halaman 34 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa kemudian saksi Tergugat yang bernama CANNU pun menerangkan Tergugat I baru mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 2016 dan seterusnya sampai dengan Saksi CANNU menerangkan MANNUKKA pernah tinggal di atas tanah sengketa namun hal ini hanya saksi CANNU yang menerangkan dan itupun berdasarkan cerita dari nenek saksi, sehingga keterangan Saksi CANNU termasuk keterangan yang didengar dari orang lain ini (testimonium de auditu)

Hal. 34 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi RAMLI Bin JALAN” ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang telah tepat dan benar Penerapan Hukumnya sebab saksi-saksi Tergugat yaitu saksi RAMLI Bin JALANG dan saksi CANNU HANYA MENGETAHUI TANAH SENGKETA DARI CERITA ORANG LAIN YAITU CERITA NENEKNYA SEHINGGA PARA SAKSI TERGUGAT TIDAK MENGETAHUI DENGAN PASTI, TIDAK MENGALAMI SENDIRI DAN SIFATNYA KETERANGAN SAKSI TERGUGAT TESTIMONIUM DE AUDITU YANG TIDAK SALING BERSESUAIAN TETAPI BERDIRI SENDIRI. Adapun alasan para Tergugat sebagai tanah milik para Tergugat adalah Tidak Benar dan mengada-ngada sebab para Tergugat baru tahun 2016 menguasai tanah Sengketa dengan cara melawan Hukum sebab tiba-tiba saja masuk menyerobot Penggugat MARI yang sementara selesai Panen Jagung Kuning tetap masuk menguasai meskipun telah ditegur dan dilaporkan kepada pihak Pemerintah setempat dan pihak Pemerintah setempat membicarakan sengketa tersebut tetapi para Tergugat tidak mau Hadir bahkan terus menguasai dan membuatkan pajak diatas objek pajak SPPT atas nama MARI. ;

Dalam putusan pada halaman 34 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tanah Sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama UKKA, oleh karenanya petitum angka 2 ini haruslah dikabulkan” ;

Hal. 35 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dari Penggugat tersebut ketiga saksi melihat, mengalami langsung serta merasakan langsung seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya (dalil gugatan penggugat poin 2), kemudian ketiga saksi pun saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya ;

Bawa keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta di tanah sengketa yang justru pada Tahun 2016 tanah sengketa dalam keadaan baru selesai PANEN JAGUNG KUNING. Lalu tiba-tiba masuk menyerobot BASRI DKK dengan menebang pohon jagung kuning, menebang pohon kemiri, menebang pohon mangga, menebang pohon bambu yang dilihat langsung oleh saksi-saksi penggugat yaitu : saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, saksi AHMAD, saksi SALEH ;

Bahwa keterangan saksi para Tergugat yaitu Saksi CANNU Bin SADDE dan Saksi RAMLI Bin Jalang yang menyatakan tidak pernah melihat MARI dan UKKA berkebun di tanah sengketa sebab tanah Sengketa dalam keadaan hutan dan nanti tahun 2016 baru dibabat jadi kebun yang dibuka oleh BASRI dan YADING adalah Keterangan saksi para Tergugat yang mengada-ngada belaka adapun mengenai Bukti Surat yang diajukan oleh oleh para Tergugat adalah Bukti Surat Pernyataan kesepakatan yang tidak benar, sebab Pajak PBB yang diterangkan dalam surat tersebut bukan pajak PBB tanah Sengketa tetapi pajak tanah lain yang bersifat cacat Yuridis formal dan tidak ada keterangan kapan terjadinya kesepakatan tersebut sehingga Bukti Surat yang diajukan para Tergugat dikesampingkan. Untuk itu kami Penggugat/ Terbanding kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang Mulia

Hal. 36 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar memutuskan dengan putusan MENOLAK PERMOHONAN
BANDING PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING DAN
MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO :
15/PDT-G/2018/PN.Enr Tanggal 27 Maret 2019 ;

7. ALASAN HUKUM BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN KESEMBILAN
DAN KESEPULUH

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya pada halaman 35 adalah TELAH TEPAT DAN BENAR PENERAPAN HUKUMNYA BERDASARKAN KEPADA FAKTA HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA YAITU BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT, adapun pertimbangan hukum yang tepat dan benar tersebut adalah :

“ Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka menuntut agar penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum” ;

“ Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, dengan demikian maka petitum angka 4 ini pun haruslah dikabulkan” ;

Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan “Menimbang, bawah Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar penguasaan tanah

Hal. 37 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh para Tergugat dengan tanpa seizin Pada Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum” karena menurut alat bukti yang diajukan didepan persidangan oleh Penggugat / Terbanding telah terbukti bahwa penguasaan Para Tergugat / Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak (SPPT PBB) atas nama MARI, sejak tahun 1993 sampai dengan Tahun 2015 adalah merupakan Bukti Penguasaan Tanah oleh Penggugat yang terus-menerus sampai masuknya para tergugat pada tahun 2016 menyerobot dan melawan Hukum. Sehingga berdasarkan Pembuktian dari Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat TELAH DAPAT MEMBUKTIKAN TENTANG PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SENGKETA. OLEH PENGGUGAT YANG DIPEROLEH DARI ORANG TUANYA YANG BERNAMA UKKA. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yaitu keterangan saksi ABDUL RAHMAN Bin SAGU, Saksi AHMAD dan Saksi SALEH yang menerangkan dibawah sumpah bahwa para saksi masih melihat orang tua Penggugat yang bernama UKKA mengerjakan dan berkebun ditanah sengketa sewaktu saksi masih kecil baru duduk di bangku Sekolah Dasar, Saksi melihat langsung UKKA mengerjakan tanah sengketa dengan menanam Jagung, Jewaut, Sayur-Sayuran, pohon Kemiri, Pohon Mangga, Pohon Bambu yang dipagar keliling dengan Pagar Batu. Yang dikuasai dan dikerjakan terus-menerus yang dibantu oleh suaminya yang bernama MADDAUNG dan setelah suaminya meninggal dunia lalu dibantu oleh anaknya yang bernama MARI secara terus-menerus sampai meninggal Dunia UKKA pada Tahun

Hal. 38 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 kemudian tanah sengketa diwarisi oleh MARI dan selanjutnya tanah sengketa dilanjutkan dan dikerjakan oleh MARI dan pada tahun 1993 mulai dikur dan dibuatkan pajak oleh MARI yang terbit SPPT-PBB pada tahun 1993 atas nama MARI yang pada waktu itu masih masuk wilayah Dusun Panassang, Desa Buttu Batu tetapi setelah dimekarkan maka Kampung Roppo masuk Dusun Kalidong yang sekarang Desa Tallu Bamba. Untuk itu kami Terbanding / Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan agar memutuskan dengan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Para Tergugat dengan Amar Putusan : MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO : 15/PDT-G/2018/PN.Enr Tanggal 27 Maret 2019 ;

Demikianlah Bantahan / Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding semoga dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Para Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 15/Pdt.G/2018/PN.Enr Tanggal 27 Maret 2019 ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 15/Pdt.G/2018/PN Enr, tanggal 27 Maret 2019, memori banding dari Para

Hal. 39 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 26 alinea ke 3 baris ke 19 yakni :

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-16 berupa bukti pembayaran pajak dan bangunan haruslah dikesampingkan “ ,

Yang perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama wajib pajak Mahkamah Agung RI berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. NO.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyebutkan surat petuk pajak bumi dan bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Akan tetapi petuk itu

Hal. 40 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan “ ;

“ Menimbang, bahwa dengan demikian maka alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-16 berupa bukti pembayaran pajak dan bangunan haruslah dikesampingkan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengesampingkan bukti surat P-1 samapai dengan P-16 bukti pembayaran pajak dan bangunan, oleh karena bukti pembayaran pajak tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa tanah obyek sengketa milik Terbanding semula Penggugat sepanjang didukung oleh alat bukti lain seperti Keterangan Saksi yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama UKKA ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pembanding I semula Tergugat I dan selaku Kuasa Insidentil dari Pembanding II semula Tergugat II baik terhadap keberatan pertama sampai dengan keberatan kesepuluh pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat dan komprehensif sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

Hal. 41 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori banding tersebut tidak beralasan sehingga patutlah untuk dikesampingkan. Sedang mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat oleh karena pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai segala hal lainnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 15/Pdt.G/2018/PN Enr, tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

esen In De Gewisten Buiten

cara Perdata Daerah Luar

Hal. 42 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor :
15/Pdt.G/2018/PN Enr tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding
tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang
ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019**
oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim
dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019**
oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta
dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

Hal. 43 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan,.....Rp.134.000,- ;

JumlahRp 150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR, AS, S.Sos.MH.

NIP. 19640207 199003 1 001

Hal. 44 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS



4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari Hal. 44 Putusan No. 244/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)